

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa, dengan posisi silang Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Australia. Posisi ini penyelundupan manusia telah menjadikan Indonesia sebagai Negara transit dan bahkan dapat saja menjadi tujuan. Sejak rezim negara kepulauan diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka ... "Indonesia menjadi negara maritim terbesar setelah "Kanada dan Rusia, Luas laut Negara Republik Indonesia (NKRI) 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> luas laut, dan 2,7 juta km<sup>2</sup> wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Panjang garis pantai 95.150 km km serta terdiri dari 17.480 pulau".<sup>1</sup> Data lain mengemukakan bahwa "Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari lebih kurang 17.508 buah pulau (sebelumnya tercatat sebanyak 13.663 pulau) memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 km, dan luas wilayah 5.193.250 Km<sup>2</sup>. Perairan Indonesia (laut wilayah dan ZEE) terdiri dari 0,3 juta Km<sup>2</sup> laut teritorial, 2,8 juta Km<sup>2</sup> perairan kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta Km<sup>2</sup>".<sup>2</sup> Data lain menyatakan bahwa "Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai 80.290 Km".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>. Okilukito's Weblog., *Negara Maritim Tanpa Ocean Policy.*, dalam <http://okilukito.wordpress.com>

<sup>2</sup>. Kasijan Romiriohtarto., "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia"., *Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990.*, BPHN, Jakarta, 1991, hal. 433. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia ini tampaknya belum ada angka pasti, sebab selain kedua angka (jumlah) di atas, ada yang menyatakan bahwa jumlah pulau Indonesia sebanyak 17.506 buah.

<sup>3</sup>. Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan., *Implementasi Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia di Propinsi Kalimantan Timur Guna Mendukung Pembangunan*

Panjang garis pantai Indonesia sekitar 81.000 km dan pulau sebanyak 17.504 buah dikelilingi oleh kawasan laut dapat dibayangkan betapa rawannya dari ancaman masuknya “imigran gelap dan/atau penyelundupan manusia”. Sehingga, tidak mengherankan apabila kasus “imigran gelap dan/atau penyelundupan manusia” terjadi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperlihatkan dari berita-berita masrnedia. Misalnya antara lain; sebanyak 20 imigran gelap etnis Rohingya, Myanmar, Selasa, 30 April 2013, dikirim ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Riau. masih terdapat 62 imigran Rohingya yang ditampung di sebuah hotel di kota Jember.<sup>4</sup> Kapal pengangkut imigran gelap terdampar di Pantai Cijeruk, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kemarin pukul 12.00. Sebanyak 55 imigran berhasil diamankan polisi.<sup>5</sup> Sebanyak 158 Warga Negara Asing (WNA) yang diduga imigran gelap terdampar di sekitar perairan Labuan Peropa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Mereka akhirnya berhasil dievakuasi pada Rabu 22 Mei 2013.<sup>6</sup> Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Januari hingga Mei 2013, telah mengamankan 96 imigran gelap dari beberapa negara, yang hendak berangkat ke Australia untuk mencari suaka politik.<sup>7</sup>

---

*Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI.*, dalam <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses 18 Oktober 2009.

<sup>4</sup>. Mahbub Djunaidi., 20 Imigran Gelap Dipindahkan ke Pekanbaru., dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/30/058476803/20-Imigran-Rohingya-Dipindahkan-ke-Pekanbaru>, diakses 30 Mei 2013.

<sup>5</sup>. Sigit Zulmunir., 55 Imigran Gelap Terdampar di Garut. dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/058484811>. Diakses 30 Mei 2013.

<sup>6</sup>. ROSNIAWANTY FIKRY., Imigran Gelap Tertangkap di Sulawesi Tenggara., dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/22/058482480/Imigran-Gelap-Tertangkap-di-Sulawesi-Tenggara>. diakses 30 Mei 2013.

<sup>7</sup>. Yohanes Seo., Imigrasi Kupang Amankan 96 Imigran Gelap., <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/14/058480424/Imigrasi-Kupang-Amankan-96-Imigran-Gelap>. diakses 30 Mei 2013.

Kemudian diberitakan lagi bahwa “Kepolisian Resor (Polres) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap 77 imigran gelap di Pulau Ndao, Kabupaten Rote Ndao. “35 orang di antaranya adalah imigran asal Rohingya, sisanya dari Banglades, dan Iran”.<sup>8</sup>

Kasus *people smuggling* di Indonesia sejak tahun 2010 terus meningkat dengan berbagai modus operandi. “Jumlah kasus imigran gelap masuk ke Indonesia selama periode Bulan Januari hingga Bulan Mei, tahun 2010 mencapai 61 kasus. Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena mencapai hampir 100% dari jumlah kasus ditahun sebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus. Jumlah imigran gelap yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang sehingga jumlah imigran pada tahun 2010 adalah 1.245 imigran, sedangkan di tahun 2009 adalah 1.178 imigran. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat bahwa Pemerintah Indonesia mengirimkan kembali para imigran ke negara asal, sedikitnya 1.290 orang imigran gelap, setiap tahunnya.<sup>9</sup>

Sebagai sampel jumlah Imigran gelap yang dapat diketahui sejak bulan Maret hingga Juli 2013 berjumlah 2051 orang<sup>10</sup>. Diantara imigran itu sebagian besar berasal dari negara negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Iran, Afganistan dan Iran. Negara tujuan mereka adalah Australia transit di Indonesia.

Indonesia yang terletak di posisi jalan silang dunia berpotensi menjadi tempat praktek kejahatan transnasional, dalam hal ini penyelundupan manusia.<sup>11</sup> Dengan posisi ini Indonesia dapat menjadi Negara transit dan bahkan Negara tujuan pada imigran gelap atau penyelundupan manusia. Banyaknya pemberitaan di media yang mengabarkan tentang imigran gelap atau penyelundupan manusia

---

<sup>8</sup>. Yohanes Seo., Lagi, 77 Imigran Rohingya Ditangkap di Pulau Ndao. dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/28/058483817/Lagi-77-Imigran-Rohingya-Ditangkap-di-Pulau-Ndao>. diakses 1-6-2013. diakses 30 Mei 2013.

<sup>9</sup>. Lihat <http://www.antaranews.com>.

<sup>10</sup> Bahan dikumpulkan dari berbagai situs internet sejak Maret 2013 hingga juli 2013

<sup>11</sup>. Jalan silang karena terletak antara Benua Asia dan Australia seta antara Samudra India dan Pasifik.

yang singgah di Indonesia, atau orang asing dari negara lain yang meminta suaka ke Indonesia, menegaskan bahwa ... *people smuggling* merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Masalah penyelundupan manusia yang melanda Indonesia semakin serius. Jika pada awalnya para imigran gelap yang tertangkap oleh aparat keamanan Republik Indonesia di perbatasan wilayah negara adalah merupakan kelompok yang memiliki tujuan ke negara Australia, dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit, kini malah negara Indonesia yang menjadi tujuan utama.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan tema penyelundupan manusia (*people smuggling*) permasalahan pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan pencegahan dan penindakan penyelundupan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara lain, khususnya Negara tetangga dalam memberantas dan mengatasi masalah *people smuggling*?

---

<sup>12</sup>. Wasi'ul Ulum., *Polisi Cokok Gembong Penyelundup Manusia dari Iran*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/058482169/>. Diakses 27-5-2013 Juga Mabes Polri Gagalakan Penyelundupan Manusia di Sukabumi., dalam <http://news.okezone.com/read/2012/07/19/337/665673/>. Diakses 30-5-2013.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Penyelundupan manusia adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. "Telah diakui bahwa penyelundupan manusia merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan dengan tidak baik. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil".<sup>13</sup>

Pada tahun 2000, diseluruh dunia diperkirakan antara 700 ribu sampai 2 juta kaum perempuan dan anak-anak mengalami penyeludupan ilegal. Dari jumlah tersebut diatas kira-kira 200.000 sampai 225.000 diantaranya terjadi diantara negara-negara asia tenggara. Walaupun demikian semua angka tersebut sulit dipastikan sebab penyeludupannya dilakukan secara tersembunyi (*klandestan*) untuk menghindari adanya tuntutan pembersihan terhadap perilaku kriminal. Namun angka ini meningkat pada tahun 2003, laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departemen of Sate pada bulan juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun bahwa 800.000 - 900.000 manusia telah diseludupkan dengan mengabaikan batas batas internasional. Penyeludupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, penyeludupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional (*transnational criminaliti*) yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>. <http://www.interpol.int/>. diakses 2 Juni 2013

<sup>14</sup>. Natalis Pigay., MIGRASI & PENYELUNDUPAN MANUSIA. Dalam <http://groups.yahoo.com/group/retoolingIPB2005plantbreeding/message/2103>. diakses 27-5-2013.

Berdasarkan laporan PBB, dewasa ini ditingkat global, lebih dari 2,5 juta orang, dimana lebih dari 80 persen mereka itu terdiri dari perempuan dan anak-anak, adalah korban penyelundupan manusia. Berdasarkan laporan ini, tiap tahunnya ratusan ribu orang dari 127 negara, yang pada umumnya Asia, Eropa Timur dan Amerika Latin, diselundupkan ke negara-negara kaya. Negara-negara tujuan sebagian besar mencakup negara-negara Eropa, Amerika Utara, negara-negara Teluk Persia Selatan, Israel dan Jepang. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah orang-orang miskin yang tergiur oleh janji-janji para penipu yang menawarkan pekerjaan berpenghasilan tinggi dan kehidupan mewah di negara tujuan. Akan tetapi setelah para korban ini meninggalkan negara mereka, dan sampai ke negara yang diinginkan, maka musibah pun segera dimulai, dan mereka pun dilakukan bagaikan budak, bahkan lebih buruk lagi.<sup>15</sup>

Sementara itu, Pemerintahan Australia menyatakan bahwa selama periode dari tahun 1999 hingga tahun 2001 kecenderungan dalam aktivitas penyelundupan manusia terus berkembang, ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pendatang yang tidak sah dengan menggunakan perahu. Namun dalam kasus Australia, permasalahan *people smuggling* mengalami penurunan akibat kebijakan yang dicanangkan oleh Departemen Imigrasi, Multikultural dan Urusan Pribumi (DIMIA) dengan penghentian hampir menyeluruh terhadap kapal-kapal yang tidak sah dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu kepada laporan DIMIA, pada tahun 2004 hingga 2005, terdapat 94 kasus baru *people smuggling*, angka ini merupakan penurunan sebesar 26,6%

---

<sup>15</sup>. Upaya Internasional Pemberantasan Penyelundupan Manusia. Dalam [http://indonesian.tribe.ir/sosialita/-/asset\\_publisher/QqB7/content/id/4892187/](http://indonesian.tribe.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/4892187/). Diakses 27-5-2013

dibandingkan tahun 2003 dan 2004. Selain itu, 88 kasus *people smuggling* diselesaikan pada tahun yang sama, yang juga merupakan penurunan sebesar 38,5% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>16</sup>

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.<sup>17</sup>

Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi. Disinilah bermula penyelundupan manusia (*people smuggling*).

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional telah mendapat perhatian serius di lingkup internasional. Hal ini berwujud diterimanya "Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) pada 15 November 2000. Konvensi ini dilengkapi dengan empat protokol,

<sup>16</sup>. Lihat <http://www.immi.gov.au/>.

<sup>17</sup>. <http://www.interpol.int/>.

satu di antaranya adalah "*the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*".<sup>18</sup>

Penyelundupan manusia (juga disebut penyelundupan orang) adalah "... pengadaan, dalam rangka untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke negara pihak dari mana orang tersebut bukan warga negara".<sup>19</sup> Penyelundupan manusia umumnya terjadi dengan persetujuan dari orang atau orang yang diselundupkan, dan alasan umum untuk mencari individu yang akan diselundupkan termasuk pekerjaan dan kesempatan ekonomi, perbaikan pribadi dan / atau keluarga, dan melarikan diri dari penganiayaan atau konflik.

Penyelundupan manusia sebagai "kejahatan transnasional" berarti merupakan suatu kejahatan yang dilakukan di dua negara atau lebih, dilakukan di suatu negara namun dipersiapkan, diawasi atau dikontrol dari negara lain, dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal yang beraktivitas di lebih dari satu negara dan dilakukan di suatu negara tetapi berdampak di negara lain.<sup>20</sup>

Jadi suatu suatu kejahatan transnasional melibatkan dua negara atau lebih. Salah satu permasalahan yang timbul adalah menentukan negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap pelaku atau para pelaku. Dalam hal ini terdapat beberapa teori. Salah seorang ahli, yaitu D.J. Harris berpendapat bahwa suatu negara dalam

<sup>18</sup> United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto., dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>. diakses 25 Mei 2013.

<sup>19</sup> Lihat pasal 3 the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.



menerapkan yurisdiksi kriminalnya berdasarkan prinsip:<sup>21</sup> *Territoriality, nationality, protective, universality dan azas passive personality principle.*

Dari keempat prinsip ini, sudah terdapat kecenderungan untuk memberlakukan *prinsip universal (Universality principle)* terutama terhadap perkembangan jenis kejahatan baru, yaitu kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional. Penerapan asas universal mulai dipertimbangkan secara serius oleh masyarakat internasional untuk diperluas, yaitu tidak terbatas kepada kejahatan-kejahatan konvensional sejak munculnya proses peradilan Nuremberg dan Tokyo. Kemudian, tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional semakin diyakini merupakan solusi alternative dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional disamping solusi penegakan hukum represif yang mengutamakan pendekatan legalistik semata-mata yang telah lama diterapkan di banyak negara. "Solusi alternative penegakan hukum tersebut merupakan strategi baru dengan penerapan prinsip, "No Safe Haven" ditujukan untuk mempersempit ruang gerak aktivitas pelaku-pelaku kejahatan transnasional."<sup>22</sup>

Dalam pada itu, tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional merupakan pendekatan baru dalam era globalisasi karena dengan tuntutan tersebut telah mencerminkan adanya "pemaksaan" secara kolektif terhadap setiap negara untuk

---

<sup>21</sup>. D.J.Harris., *Cases and Materials on International Law.*, 2<sup>nd</sup> Ed., Sweet & Maxwell., London, 1979., hal.236

<sup>22</sup>. Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia.* Dalam [http: www.interpol.go.id](http://www.interpol.go.id). Diakses tanggal 8 November 2009

melaksanakan proses kriminalisasi secara komprehensif terhadap perkembangan jenis kejahatan ini dalam era globalisasi.

Kemudian “pengakuan terhadap perubahan pandangan “*The Responsibility to Protect*” atau yang disebut sebagai prinsip “*Limited Non-Intervention*”, sebagai lawan prinsip “*non-intervention*”, telah menumbuhkan ketentuan baru dalam hukum internasional tentang “*Collective-Security-Responsibility to Protect*” (CSRPT). Dalam pandangan internasional seperti ini maka penerapan prinsip universal semakin dirasakan penting, relevan dan mendesak dalam mewujudkan prinsip “*Collective-Security-Responsibility to Protect*” dalam kerangka menciptakan satu dunia baru yang bebas dari ancaman segala bentuk kejahatan transnasional.<sup>23</sup>

Banyaknya imigran gelap dan Penyelundupan manusia baik dari negara asal maupun terhadap negara transit tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum. Memang penegakan hukum secara total tidaklah mungkin dapat dilaksanakan, hal ini sebagaimana dipengaruhi oleh beberapa faktor<sup>24</sup>. Selain itu Joseph Gold Stein yang dikutip oleh Muladi<sup>25</sup> mengenai teori *Total Enforcement* Joseph Gold Stein membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu :

1. *Total enforcement*. Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum ini tidak mungkin dilakukan oleh karena adanya aturan aturan mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pemeriksaan di Pengadilan, belum lagi terkait dengan pidana aduan sehingga terdapatlah *area of no enforcement* yang menjadi ruang lingkup yang di batasi.

<sup>23</sup>. *Ibid*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dalam bukunya “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” telah memaparkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

<sup>25</sup>. Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang tahun 1995 hlm 16-17.

2. Setelah dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka timbul *full enforcement*, penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal. Akan tetapi harapan ini *not a realistic extectation* karena keterbatasan dengan waktu , alat, personil dsb sehingga mengakibatkan dilakukannya *discretions*.
3. *Actual enforcement*. Pada tahap ini penegakan hukum dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan menggambarkan penegakan hukum yang senyatanya, penegakan hukum yang riil.

### BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### Tujuan

Bertalian dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan manusia di Indonesia.
2. Menganalisis kebijakan Indonesia mengenai *people smuggling* tersebut serta pengaruhnya terhadap usaha pengentasan masalah tentang imigran gelap; dan
3. Menganalisis kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara lain, khususnya Negara tetangga dalam memberantas dan mengatasi masalah *people smuggling*, kemudian mencari alternative untuk ditingkatkan.

#### MANFAAT

- Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah sumbangan pengetahuan mengenai penyelundupan manusia. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai saran dan kritik terhadap berbagai langkah yang telah diambil dalam suatu kebijakan dalam menghadapi masalah *people smuggling*.
- Secara praktis : Indonesia sebagai Negara transit bagi imigran illegal maka hasil penelitian ini dapat merupakan bahan /pedoman untuk menanggulangi penyelundupan manusia dan serta imigran illegal di Indonesia.

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi dan Metode pendekatan

Penelitian ini adalah menelitian hukum normative, sebab itu data dan informasi yang diperlukan sudah dalam bentuk tertulis. Data dan bahan yang diperlukan akan dikumpulkan di perpustakaan, instansi pemerintah dan sarana internet.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran bahan hukum dengan menggunakan jasa media internet pada situs :

- a. Kepolisian Republik Indonesia
- b. Direktorat Imigrasi Kemenkumham RI;
- c. Direktorat Jendral Perjanjian Internasional Deplu RI;
- d. Instansi-instansi terkait lainnya. (akan ditentukan kemudian)

Pendekatan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah “deskriptif yuridis analitis atau statuta”. Digunakan pendekatan deskriptif yuridis analitis atau statuta adalah untuk memahami ketentuan hukum nasional Indonesia yang telah ada tentang kejahatan transnasional, khususnya tentang penyelundupan manusia atau di Indonesia dikenal dengan istilah “imigran gelap”.

Pendekatan serupa juga dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum internasional, global, regional dan bilateral. Perjanjian atau persetujuan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menanggulangi persoalan “imigran gelap dan penyelundupan manusia”.

## **2. Jenis Data**

Selaras dengan tipe penelitian ini, yaitu penelitian hukum normative atau doktrinal, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “data sekunder”, yaitu data yang bersifat tertulis (bahan tertulis). Data sekunder ini dalam penelitian hukum dikenal dengan bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-undang dan konvensi-konvensi beserta protokolnya.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang berkenaan dengan topik penelitian; dan
3. Bahan hukum tertier, yaitu berupa bahan pendukung lainnya, seperti laporan penelitian, statistik, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen yang bertalian dengan topik penelitian.

## **3. Analisis data**

Data dan informasi berupa bahan-bahan hukum di atas, kemudian dianalisis secara kualitatif, dan jika diperlukan akan didukung analisis secara kuantitatif.

## BAB V. HASIL PENELITIAN

### 1. **Pengaturan Pencegahan dan Penindakan Penyelundupan Manusia di Indonesia.**

Semakin terbuka jalan lalulintas antar negara baik melalui laut, darat dan udara menyebabkan meningkatnya mobilitas barang dan manusia ke negara lain berdasarkan kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Ada yang didasarkan faktor politik, kemiskinan ataupun faktor pembangunan ekonomi dalam hal ini perdagangan antar negara. Mobilitas manusia untuk memenuhi kebutuhan berpeluang untuk melakukan penyimpangan khususnya dalam hal ini berpindahnya penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tidak memenuhi persyaratan imigrasi. Penyimpangan ini seperti terjadi penyelundupan manusia, imigran gelap, dan dengan dalih minta suaka kepada suatu negara. Terhadap masalah ini Indonesia dijadikan tempat transit bagi imigran gelap yang bertujuan ke Australia.

Penyelundupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan imigran gelap. Imigran gelap merupakan berpindahnya warga negara dari suatu negara ke negara lain tanpa berdasarkan dokumentasi yang sah, berarti melanggar peraturan keimigrasian. Demikian juga penyelundupan manusia merupakan masuknya sejumlah manusia dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah menurut hukum baik dari negara asal maupun dari negara tujuan. Ali Asghar Sultraniyeh,

wakil tetap Iran untuk PBB<sup>26</sup> KONFRENSI pemberantasan penyelundupan manusia menegaskan pentingnya penelitian mendalam berkenaan dengan sebab-sebab meluasnya fenomena penyelundupan manusia menunjukkan pemahaman kebebasan dan propaganda kebebasan yang berlebihan, telah membuka peluang meluasnya fenomena penyelundupan dan perdagangan wanita dan anak-anak. Ada beberapa alasan terjadinya imigran gelap melalui penyelundupan manusia. Pertama alasan klasik masalah ekonomi, kedua alasan politik, ketiga alasan keamanan.

Imigran gelap tidak saja masuknya warga negara dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah. Ada juga seseorang itu masuk ke dalam suatu negara secara sah, akan tetapi setelah masa waktunya habis dia tetap berada /tinggal di suatu negara itu.

Pasal 3 huruf a dan huruf b Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara menyebutkan :

Huruf a. Penyelundupan para migran berarti pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan atau keuntungan material lainnya, masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara pihak, yang orang tersebut bukan warga negara penduduk tetap;

Huruf b, Masuk secara ilegal berarti melintasi batas-batas dengan tidak mematuhi persyaratan –persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara sah ke dalam negara penerima.

---

<sup>26</sup> .Upaya Internasional Pemberantasan Penyelundupan Manusia dikutip dari [http://indonesian.irib.ir/sosialita/asset/publisher/QqB7/content/id/4892187/pop-up? 101 INSTANCEQqB7 viewMode=print](http://indonesian.irib.ir/sosialita/asset/publisher/QqB7/content/id/4892187/pop-up?101INSTANCEQqB7&viewMode=print) diakses 27 Mei 2013.



Oleh karena itu Pasal 6 protokol menentukan setiap negara wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ...

*People smuggling* dapat terjadi karena banyak faktor, pertama faktor yang paling utama dan klasik adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Walaupun ada lapangan pekerjaan, upah yang minim menjadi alasan bagi para imigran untuk melakukan migrasi dari negara asalnya.<sup>27</sup> Masalah ekonomi ini juga dapat dipicu oleh konflik yang terjadi di negara asal tersebut.

**Kedua** Konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya, sehingga mereka berusaha meninggalkan negara asalnya. Banyaknya praktek penyelundupan manusia juga disebabkan oleh para imigran yang terbuai bujuk rayu para agen penyelundup (*smuggler*), setelah sampai di negara tujuan akan diberi pekerjaan dengan gaji/upah yang sesuai dengan standar kehidupan yang wajar. Faktor eksternal negara tujuan juga menjadi alasan utama bagi imigran gelap untuk berpindah dari negara asal,

---

<sup>27</sup>. Richard Mines & Alain de Janvry, (1982): *Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study*. American Journal of Agricultural Economics, Vol 64, No. 3, (August., 1982). Hal.444-454. Dalam Manshur Zikri., Permasalahan Imigran Gelap dan People Smuggling dan Usaha-Usaha Serta Rekomendasi Kebijakan Dalam Menanggulangnya., <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/01/05/permasalahan-imigran-gelap-dan-people-smuggling-dan-usaha-usaha-serta-rekomendasi-kebijakan-dalam-menanggulangnya/>. Diakses tanggal 27-5-2013.

Menurut imigran upah di negara tujuan akan lebih layak. Imigran tidak tahu bahwa upahnya jauh lebih rendah dari pada pekerja dalam negeri.

Para imigran gelap yang terorganisir oleh para penyelundup manusia ini umumnya berasal dari Asia Selatan, seperti India, China, atau Asia Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Afghanistan, juga dari Afrika. Mereka menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara transit, umumnya Malaysia dan Indonesia, yang merupakan lalu lintas perdagangan dunia, dan berharap akan mendapat bantuan dengan dikrimkannya mereka ke negara-negara ketiga, seperti ke Australia, Negara-negara maju di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada.

Australia menjadi salah satu negara primadona tujuan para imigran gelap. Hal ini terlihat dari kasus penyelundupan manusia melalui Pantai Selatan Jawa Barat. Beberapa media cetak dan elektronik (internet) memberitakan diantaranya Kepolisian daerah Jawa Barat (Polda Jabar) selama tahun 2011-2012 berhasil mengungkap sembilan kasus dengan tersangka sebanyak 44 orang, namun kasus yang belum terungkap dan berhasil lolos dari pantauan aparat keamanan diperkirakan lebih banyak lagi. Sementara itu, hasil pengungkapan Polda Jabar berhasil menangkap 561 imigran gelap. Kasus terakhir sebanyak 35 imigran gelap asal Irak berhasil ditangkap di Pantai Santolo di kawasan Pantai Selatan Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Para imigran gelap itu terdiri dari 13 orang laki-laki dan 15 perempuan. Mereka ditangkap oleh Jajaran Polair Polres Garut saat menumpang perahu nelayan saat hendak berlayar ke tengah laut untuk menyambut kapal yang hendak membawa mereka ke Australia. Hal itu bukan kali pertama, pada September 2012 polisi juga menangkap 38

imigran gelap asal Timur Tengah, juga menangkap 67 imigran gelap asal Palestina di Pantai Kampung Cipanglembuan Desa Sancang Kecamatan Cibalong.<sup>28</sup>

Indonesia bukan hanya sebagai negara transit, juga merupakan negara asal korban penyelundupan, bahkan terlibat sebagai pelaku penyelundupan manusia. Dalam beberapa bulan terakhir membuat sekitar 500 WNI anak buah kapal tertuduh penyelundupan manusia sekarang ditahan di Australia.<sup>29</sup>

Kemudian, Pemerintah Australia melalui *Department of Immigration and Citizenship* (DIAC) telah memulangkan 50 orang WNI tertuduh kasus penyelundupan manusia dengan pesawat sewaan / *charter* dari Darwin pada tanggal 7 Maret 2013 ke Indonesia. Dari lima puluh orang tersebut, tiga orang diantaranya merupakan anak-anak dibawah umur 18 tahun. Kelima puluh WNI tersebut sebelumnya ditahan di *Christmas Island Immigration Detention Center* dan *Northern Immigration Detention Center* Darwin dengan masa penahanan antara 1 – 3 bulan. Umumnya mereka adalah para awak kapal yang bekerja di kapal yang mengangkut imigran gelap asal Timur Tengah, Asia Selatan, Myanmar dan kawasan lainnya ke Australia. Dari lima puluh WNI tersebut, 18 berasal dari Sulawesi Tenggara, 16 dari Nusa Tenggara Timur, 7 dari Sulawesi Selatan, 5

---

<sup>28</sup>. Syaraif Abdullah., Penyelundupan manusia ancaman stabilitas Pantai Selatan. Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/350762/penyelundupan-manusia-ancaman-stabilitas-pantai-selatan> . Diakses tanggal 28-5-2013.

<sup>29</sup>. Kompas.com., Terlibat Penyelundupan Manusia, 500 WNI Ditahan di Australia., Dalam [http://internasional.kompas.com/read/2012/03/08/14224619 Terlibat.Penyelundupan.Manusia.500.WNI.Ditahan.di.Australia](http://internasional.kompas.com/read/2012/03/08/14224619%20Terlibat.Penyelundupan.Manusia.500.WNI.Ditahan.di.Australia). diakses 18-9-2013.

dari Jatim, dan 1 orang masing-masing dari Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Tengah.<sup>30</sup>

Sebagai gambaran, warganegara Indonesia yang terlibat penyelundupan manusia di Australia yang dipulangkan ke Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>31</sup>

Tabel 1 :  
Pemulangan dengan pesawat Charter tahun 2012 dan 2013 dari Darwin

2012	2013 hingga kini
19 Oktober – 11 WNI People Smuggling (P.S.) 26 Oktober - 21 WNI Illegal Fishing (I.F.) 16 November – 11 WNI (8 I.F., 3 P.S.) 23 November – 11 WNI people Smuggling 12 November – 15 WNI People Smuggling 21 Desember – 23 WNI (20 P.S., 3 I.F.)	7 Maret – 50 WNI People Smuggling
<b>Total 92 WNI</b>	<b>Total 50 WNI</b>

Tabel 2 :  
Perbandingan Jumlah Anak-anak dan Dewasa yang dipulangkan dari Darwin pada triwulan pertama 2012 dengan triwulan pertama 2013.

Januari – Maret 2012		Januari – Maret 2013	
Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	Dewasa
<b>25 Orang:</b> 24 People Smuggling 1 Illegal Fishing	<b>36 Orang</b> 31 People Smuggling 5 Illegal Fishing	<b>11 Orang</b> Semua people smuggling	<b>107 orang</b> (termasuk 6 dibebaskan dari penjara) Semua people smuggling
<b>Total 61 WNI</b>		<b>Total 118 WNI</b> (kenaikan 193% untuk pemulangan) Januari 24 orang Februari 44 orang Maret 50 orang	

<sup>30</sup>. KBRl Camberra., *Pemulangan 50 WNI tersangka kasus penyelundupan manusia*. Dalam <http://www.deplu.go.id/Pages/Embassies.aspx?IDP=11388&l=id>. Diakses 28-5-2013.

<sup>31</sup>. *Ibid.*

## A. Pengaturan larangan penyelundupan

### a. Pengaturan Internasional.

Secara internasional telah dibentunya konvensi PBB tentang tindak pidana trans nasional yang terorganisir melalui resolusi PBB No 55/25 sebagai instrumen hukum. Konvensi ini dilengkapi dengan dua protokol, antaranya adalah protokol Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara. Protokol menentukan bahwa bagi negara pihak wajib mengambil tindakan legislatif untuk mengkriminalisasi kejahatan yang diatur dalam konvensi dan protokol. Indonesia belum mengkriminalisasi masalah penyelundupan manusia/ imigran ilegal.

### b. Pengaturan Nasional Pencegahan dan Penindakan penyelundupan manusia di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>32</sup>, dijelaskan bahwa keimigrasian adalah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”<sup>33</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelundupan manusia adalah:<sup>34</sup>

“ perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawaw seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk

<sup>32</sup>.Undang-Undang ini mengganti Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

<sup>33</sup>. Lihat Pasal 1 ayat (1)

<sup>34</sup>.Lihat Pasal 1 ayat (32)

memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan mempergunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”

Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>35</sup>

Usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, Menteri atau Pejabat Imigrasi melakukan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif dilakukan dengan:<sup>36</sup>

1. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
2. Kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi penyelundupan manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;

---

<sup>35</sup>. Lihat Pasal 1 ayat (13)

<sup>36</sup>. Lihat Pasal 89 ayat (2)

4. Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
5. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya

Upaya represif dilakukan dengan:<sup>37</sup>

1. Penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
2. Tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia; dan
3. Kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2011 di atas, dapat dimengerti bahwa *people smuggling* (penyelundupan manusia) dan *illegal migration* adalah suatu tindakan kejahatan yang melanggar Undang-Undang. Kelemahan dibidang hukum ini, yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi semata-mata menjadi negara transit bagi para imigran. Indonesia malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen penyelundupan juga memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan.

---

<sup>37</sup>. *Ibid* ayat (3)

Langkah maju yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka adalah dikeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan No.Kep-10/Menko/Polhukam/1/2013 tentang Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (Desk P2MP2S) tanggal 31 Januari 2013.

Kegiatan penyelundupan manusia terkait juga dengan kegiatan perdagangan manusia dan imigran gelap. Penyelundupan manusia ini melalui perdagangan manusia pada umumnya adalah orang-orang miskin sehingga mudah terpengaruh dengan berbagai tawaran dan informasi yang ditawarkan.

Seperti disampaikan Menlu Nur Hassan Wirajuda dalam berbagai kesempatan, isu penyelundupan manusia bukan masalah bilateral Indonesia dan Australia sebagai negara transit dan negara tujuan para migran gelap melainkan masalah internasional yang melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan.

"Bagaimana menyelesaikan masalah migran ilegal ini tetap berpulang pada negara asal mereka," kata Menlu Wirajuda di Sydney<sup>38</sup>

Konfrensi penyelundupan manusia telah mempelajari berbagai dimensi perdagangan tak manusiawi ini bertujuan memaksa korban untuk bekerja. Untuk itu perlu perangkat hukum baik internasional maupun nasional untuk mencegah adanya kegiatan penyelundupan migran melalui laut, darat dan udara.

---

<sup>38</sup> Pertemuan "Bali Process" Disepakati 14-15 April 2002  
<http://www.antaraneews.com/berita/133790/pertemuan-bali-process-disepakati-14-15-april>

<sup>3</sup>. Dapat dibaca Pasal 1 Konvensi



Secara Internasional telah disepakati konvensi PBB TAHUN 2000 menentang tindak pidana trans nasional yang terorganisir melalui resolusi PBB No 55/25 sebagai instrumen hukum.. Tujuan Konvensi<sup>39</sup> ini adalah meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir. Konvensi tindak pidana transnasional yang terorganisir, diikuti oleh beberapa protokol termasuk 'Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara.

Sehubungan dengan itu Indonesia telah mengesahkan Konvensi tsb dengan UU No 5 tahun 2009. Selanjutnya juga dengan UU No 15 tahun 2009 mengesahkan protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara.

Menurut ketentuan Ps 2 Protokol, bahwa protokol ini adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan para migran dan juga untuk memajukan kerja sama diantara negara pihak untuk mencapai tujuan tersebut, serta melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

Indonesia berdasarkan UU No 15 tahun 2009 sebagaimana disebutkan sebelumnya, sesuai dengan protokol telah mengundang UU No 6 tahun 2011 tentang "Keimigrasian" yang menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No 9/92 yang diubah dengan UU No 37 tahun 2009.

Konsideran huruf b UU No 6 tahun 2011 menyebutkan " bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan nnegara Republik Indinesia, sehingga di-

---

perluan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM”.,

Konsideran menyebutkan ... menimbulkan berbagai dampak. Lebih lanjut penjelasan umum menjelaskan masalah dampak yang berhubungan dengan penyelundupan manusia paling tidak terdiri dari dua pokok besar, yakni dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan<sup>40</sup>.

Menurut ketentuan Ps 1 angka 32 UU No 6 tahun 2011 “Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah ataupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”<sup>41</sup>.

Pencegahan penyelundupan manusia ini berdasarkan protokol dan UU No 6 tahun 2011 terdiri dari pencegahan dan penangkalan, dan deportasi selain itu berupa tindakan pidana sesuai dengan pelanggaran keimigrasian.

#### **a. Pencegahan Pasal 1 angka 28:**

Penanganan masalah migrasi iregular/imigrasi gelap dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pencegahan, deteksi, dan perlindungan. Bagi negara anggota Bali Process sepakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, negara asal, transit dan negara tujuan.

<sup>40</sup> . Selanjutnya dapat dibaca dalam alinea ke 3 penjelasan umum UU No 6 tahun 2011.

<sup>41</sup> . Lembaran negara No 52 tahun 2011. Pengertian penyelundupan manusia hanya ada pada UU No 6 tahun 2011 tidak ada pada Undang-undang sebelumnya.. UU No 6 tahun 2011 merupakan implementasi dari Protokol menentang penyelundupan migran .

Menurut ketentuan Ps 1 angka 28 UU No 6 tahun 2011, Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>42</sup>

Tindakan pencegahan dilakukan oleh Menteri<sup>43</sup>. Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian.

Menteri melakukan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian, Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, permintaan Kepolisian Negara RI, permintaan KPK, perintah Kepala BNN, Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan. Kesemua unsur ini bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya.

Pencegahan terhadap imigran gelap dilakukan pula dengan mengefektifkan rumah detensi imigrasi. Menurut ketentuan Ps 83 UU No 6 tahun 2011, pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi Orang asing yang dimaksud adalah orang asing yang diduga merupakan imigran gelap.

Orang ini akan dimasukkan ke dalam rumah detensi apabila :

- a. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

---

<sup>42</sup> . Lembaran Negara No. 52 th 2011

<sup>43</sup> . Ps 1 angka 4 UU No 6 tahun 2011 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM.

- c. Dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- d. Menunggu pelaksanaan deportasi; menunggu keberangkatan ke luar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Menurut Gagah Prakoso juru bicara Badan SAR Nasional (Basarnas) Indonesia dalam hal imigran gelap dan pencari suaka hanya merupakan negara transit<sup>44</sup>. Indonesia sebagai negara transit, maka Pemerintah Indonesia lebih menghendaki penyelesaian masalah imigran gelap, penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* yang dipimpin bersama Indonesia dengan Australia. Secara normatif, kesepakatan Bali Process bulan Februari 2001 mencakup 8 bidang, antara lain : kerja sama dalam penegakan hukum, kerja sama diperbatasan dan pemberian visa dalam rangka mendeteksi dan mencegah terjadinya arus manusia secara tidak sah, mengkriminalkan tindakan penyelundupan dan perdagangan orang, mengatasi terjadinya migrasi secara liar<sup>45</sup>.

Selain rumah detensi, penempatan satuan tugas diperbatasan antar negara. Brigadir Jenderal (Pol) Agung Sabar Santoso selaku Direktur Tindak Pidana Umum yang dilansir oleh media Kalimantan News<sup>46</sup> mengatakan untuk mencegah penyelundupan manusia/imigran gelap akan menerapkan SATGAS pencegahan

<sup>44</sup> . Humphrey Wangke, *Indonesia dan masalah Imigran Gelap*, dalam Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data (P3DI) Vol. IV, No 17/1/P3DI/September 2012 hlm 6.

<sup>45</sup> . ibid hlm 7

<sup>46</sup> . SATGAS Pencegahan Penyelundupan Manusia ditempatkan di perbatasan, dimuat dalam Kalimantan News september 2011, sumber <http://www.Kalimantan-news.com/berita.php?idb=9510> diakses Selasa 22 Okt 2013.

penyelundupan manusia diperbatasan. Contoh diperbatasan Kalimantan Barat yang memiliki batas darat dan laut dengan Malaysia. Pada tahun 2011 ini ada 24 ribu imigran ilegal asal Afganistan yang berpotensi masuk ke Indonesia melalui perbatasan Kalimantan Barat dengan tujuan Australia.

Para imigran gelap yang mempergunakan Indonesia tempat transit ingin mencari suaka di Australia. Akan tetapi mereka tidak terdaftar di PBB sebagai pencari suaka sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional dalam hal ini Urusan pengungsi (UNHCR.)

Sebagian besar memanfaatkan kemudahan visa kunjungan di Indonesia dan menjadikan Indonesia tempat transit. Berdasarkan Dirjen Imigrasi Indonesia imigran gelap banyak datang dari Iran. Mereka menyalahgunakan visa on arrival masuk ke Indonesia. Berdasarkan evaluasi itu maka Pemerintah Indonesia mulai tgl 20 Agustus 2013 mencabut kebijakan Visa on Arrival untuk Iran. Menurut Burke Menteri Imigrasi Australia kebijakan itu merupakan perubahan yang besar terhadap area dimana hukum Indonesia disalahgunakan oleh banyak orang yang tidak datang ke Indonesia sebagai turis tetapi untuk aktivitas penyelundupan manusia<sup>47</sup>.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia juga didukung oleh pemerintah Australia, bahwa Pemerintah Australia tidak akan pernah memberi visa terhadap imigran ilegal. Hal ini dikatakan Tony Burke pencari suaka sebaiknya mendaftar ke PBB. Masalah pemberian suaka tentu tunduk kepada kebiasaan praktik hukum internasional yang berhubungan dengan masalah politik, ras ataupun agama, tidaklah negara akan memberikan suaka kepada manusia perahu atau penyelundupan manusia atau imigran gelap. Suaka diberikan atau tidak adalah hak negara berdaulat. Suaka adalah kebiasaan dalam praktik

---

<sup>47</sup> . sumber : [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/08/130817\\_tonyburke\\_suaka.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130817_tonyburke_suaka.shtml), hlm 2

hukum internasional. Memberikan pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap negara. Jadi suaka adalah hak negara<sup>48</sup>. Tindakan yang sama juga disamping Australia Kementerian Luar negeri Georgia Irakli Vekua kepada AFP<sup>49</sup> menyatakan mencabut bebas visa dengan Iran. Perjanjian bebas visa bagi kedua negara itu berlaku mulai tahun 2010.

Para imigran gelap dan penyelundupan manusia terkait dengan negara asal, negara tempat transit dan negara tujuan. Oleh karena itu sebagaimana disepakati dalam Bali Process pencegahan harus melibatkan ketiga negara itu tidak dapat diselesaikan sendiri.

Metode paling sederhana bagi pencegahan adalah melalui kampanye peningkatan kesadaran masyarakat baik bagi negara asal, negara transit dan negara tujuan.

Negara asal harus melakukan kampanye peningkatan kesadaran untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya yang dimunculkan oleh penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Negara asal harus memastikan bahwa faktor pendorong terjadinya migrasi ireguler dapat ditekan melalui peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Negara transit memiliki peran untuk mencegah adanya perantara yang memungkinkan terjadinya migrasi ireguler. Masyarakat harus disadarkan bahwa keterlibatan dalam penyelundupan manusia dan perdagangan orang adalah tindakan kriminal dan melanggar hukum.

Negara tujuan memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan faktor penarik bagi para imigran gelap. Mereka juga dapat memberikan bantuan pada negara asal untuk mengembangkan kekuatan sosial ekonomi masyarakat negara asal<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2002 hlm 98.

<sup>49</sup> . [http://www.108csr.com/default/news/20130703\\_43322-kebijakan-Bebas-visa-Bagi-warga-Iran-di-Georgia-dicabut#sthash.06siv4X.dpuf](http://www.108csr.com/default/news/20130703_43322-kebijakan-Bebas-visa-Bagi-warga-Iran-di-Georgia-dicabut#sthash.06siv4X.dpuf)

<sup>50</sup> . The 5 th BALI PROCESS, Pentingnya pendekatan pencegahan, Deteksi Dini, dan Perlindungan, dalam Menangani masalah Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang di Kawasan Asia Pasifik dimuat dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issu/185-diplomasi-maret-2013>. Diakses Selasa 29 Okt 2013.

### **b. Penangkalan Pasal 1 angka 29**

Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

Orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan apabila memenuhi persyaratan. Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan ketertiban dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian.

Yang dimaksud alasan keimigrasian adalah<sup>51</sup> :

- b. tidak memiliki surat perjalanan yang sah;
- c. tidak memiliki visa kecuali yang bagi yang tidak diwajibkan memiliki visa;
- d. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular;;;
- e. tidak mempunyai izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- f. Memberikan keterangan palsu dalam memperoleh surat perjalanan dan atau visa.

Disamping itu secara logika dan akademis ada beberapa hal sebagai alasan penangkalan terhadap orang asing<sup>52</sup>:

1. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional; antara lain terorisme atau narkoba.

<sup>51</sup> . Sihar Sihombing. *Hukum Keimigrasian*, Nuansa Aulia Bandung, 2009 hlm 45.

<sup>52</sup> . Sihar Sihomning, 2009 ibid hlm 46. Yang cetak miring dari penulis.

2. orang yang bersangkutan bersifat permusuhan dengan pemerintah Indonesia atau perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.
3. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat istiadat kebiasaan masyarakat Indonesia;
4. Atas permintaan suatu negara, karena menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tsb, karena melakukan suatu kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. *Alasan ke 4 ini merupakan asas kejahatan ganda (double criminality)*
5. Pernah diusir atau dideportasi di Indonesia,
6. Alasan lain yang berkaitan dengan hal keimigrasian.

### **c. Deportasi Pasal 1 angka 36**

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

Deportasi atau pemulangan paksa dilakukan apa bila para imigran gelap berdasarkan penyelidikan aparat yang berwenang tidak ditemukan terlibat atau berbuat pelanggaran pidana di wilayah hukum Indonesia. Mereka bisa segera dilepaskan dan dikembalikan ke Negara asal. Proses pemulangan termasuk biaya menjadi tanggung jawab penangkap imigran gelap kecuali ada kesepakatan khusus antara Negara asal dan Negara yang akan melakukan deportasi. Pada bulan agustus ada 23 imigran gelap asal Iran di deportasi ke Negara asal.

*Memurut keterangan Kepala Imigrasi Kendari, Hendriartono pada hari Selasa, tgl 20/8/2013 Kantor Imigrasi Kendari memulangkan 23 orang imigran gelap asal Iran, setelah diamankan pihak kepolisian setempat saat melin-tasi Sulawesi Tenggara untuk mencari suaka di Australia. "Jadi pemulangan imigran dilakukan secara bertahap ke negaranya di*



Iran, kemarin kita pulangkan enam orang, hari ini delapan orang dan selanjutnya sembilan orang. Jadi totalnya 23 imigran gelap dalam proses pemulangan,"

Biaya pemulangan 23 warga negara asing tersebut, dari Kendari menuju Jakarta ditanggung oleh International Organization for Migration (IOM), yang merupakan organisasi internasional untuk migrasi. "Dari Jakarta ke negara asalnya ditanggung sendiri oleh para imigran tersebut. Jadi untuk memastikan imigran kembali ke Iran, kami dan petugas kepolisian mengawal keberangkatan mereka,"<sup>53</sup>

Deportasi atau pengusiran mempunyai beberapa kelemahan. Menurut IWayan Pharthiana beberapa kelemahan pengusiran sbb<sup>54</sup> :

1. Individu sipelaku kejahatan yang diusir itu ... akan berusaha mencari Negara lain yang mau menerimanya, untuk menghindari tuntutan pidana dari Negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya. ...
2. Tindakan pengusiran tidaklah membantu untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas Negara, sebab orang-orang pelarian semacam ini lolos dari proses peradilan pidana dan atau penghukuman atas kejahatannya. ...
3. Bagi sipelaku kejahatan itu sendiri, walaupun pengusiran mungkin dalam batas-batas tertentu lebih menguntungkan dirinya, ...

Tindakan pengusiran itu untuk mengatasi supaya pelaku penyelundupan manusia tidak berusaha membebaskan diri tentunya Negara pengusir harus mengembalikannya ke Negara asal pelaku dengan syarat persetujuan Negara asal.

## II. Kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara lain, khususnya Negara tetangga dalam memberantas dan mengatasi masalah *people smuggling*

Ada suatu istilah lama dalam dunia hukum "*Hukum selalu ketinggalan dari kejahatan*". Kata ini dapat dimaknai bahwa kejahatan lebih cepat perkembangannya dari hukum. Hukum selalu ketinggalan. Kejahatan tidak mengenal waktu, tempat ataupun ketentuan hukum mana yang berlaku. Pelaku kejahatan,

<sup>53</sup>. <http://regional.kompas.com/read/2013/08/20/161124922.Imigran.Gelap.asal.Iran.Deportasi>. diakses Kamis 7 Nov 2013

<sup>54</sup>. IWayan Parthiana. Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, Yrama Widya Bandung, 2009 hlm 31-32

pada kejahatan umumnya dapat berdiam diri di luar negeri untuk menghindarkan kejaran dari aparat penegak hukum. Kejahatan sudah dapat terjadi melewati batas antar negara. Kejahatan juga tidak terbatas lagi dengan sifat konvensional yang dilakukan oleh orang perorang-an, melainkan sudah melibatkan lebih dari satu negara bahkan kejahatan itu masuk dalam suatu organisasi atau diorganisir oleh pelaku. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama dalam masalah pidana. Kerjasama itu dua diantaranya terstruktur dan lainnya berdasarkan kesepakatan.

Kerjasama secara terstruktur berupa :

- a. Ekstradisi
- b. Melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Kerjasama berdasarkan kesepakatan berupa :

“Melalui Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)”

#### **a. Perjanjian Ekstradisi.**

Memperhatikan sejarah ekstradisi, bahwa perjanjian perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dan Hatusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1270 SM diakui oleh para sarjana bahwa perjanjian itu mengandung substansi tentang ekstradisi atau tentang penyerahan penjahat pelarian atau borongan. Dalam perjanjian tersebut terandung suatu ketentuan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau diketemukan dalam wilayah pihak lain<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> . Aslinya dari Arthur Nussbaum: *A Concise History of the Law of Nations*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawrya dengan judul : *Sejarah hukum Internasional Jilid I Cetakan ke I Binacipta Bandung 1969* hlm 3, kemudian dikutip oleh I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* Yrama Widya Bandung, 2009 hlm 25.

I Wayan Parthiana bertolak dari asal mula ekstradisi itu memberikan pengertian ekstradisi sbb;

Penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik secara balik, atas seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh, atau terdakwa) atau seseorang yang telah dijatuhkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang telah dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk, mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukuman<sup>56</sup>.

Perkembangan ekstradisi selanjutnya negara-negara eropah mengatur ekstradisi dalam suatu konvensi European Convention on Extradition tahun 1957, lalu ada lagi konvensi Inter - American Convention on Extradition tahun 1981, dan masih banyak konvensi yang lain<sup>57</sup>.

Indonesia telah mengatur masalah ekstradisi dalam Lembaran Negara tahun 1976 No 38; Tambahan Lembaran Negara No. 3087, (UU No 1 tahun 1979). Menurut UU No 1 tahun 1979 "Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya".

Disamping pengertian ekstradisi yang dirumuskan dalam Ps 1 UU No 1 tahun 1979 ada beberapa asas penting/pokok, antara lain<sup>58</sup> :

- a. Azas kejahatan rangkap (*double Criminality*), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan.  
Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-undang ini. (pasal 4);

<sup>56</sup> .I Wayan Parthiana, 2009, ibid hlm38

<sup>57</sup> . Konvensi yang lain dapat dibaca dalam buku I Wayan Parthiana Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, hlm 18., dan hlm 511 dst.

<sup>58</sup> . Asas ekstradisi dapat dibaca dalam penjelasan umum UU No 1 tahun 1979

- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5);
- c. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri. (Pasal 7);
- d. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem). (Pasal 10);
- e. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.(Pasal 12);

Bertolak dari beberapa asas itu menggambarkan pula bahwa ekstradisi mempunyai manfaat. Paling tidak manfaat perjanjian ekstradisi adalah :  
**Pertama** untuk pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.

**Kedua** Merupakan pembuka jalan dalam rangka kerja sama penyerahan pelaku kejahatan.<sup>59</sup>

Seperti disebutkan, sebelumnya telah diadakan perjanjian ekstradisi, yaitu:

1. Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta 7 Januari 1974, disahkan dengan UU No.9 tahun 1974;
2. Indonesia- Filipina ditandatangani di Jakarta 10 Februari 1976, disahkan dengan UU No.10 tahun 1976;
3. Indonesia-Thailand ditandatangani di Bangkok 29 Juni 1976, disahkan dengan UU No.2 tahun 1978;
4. Indonesia-Australia ditandatangani di Jakarta 22 April 1992, disahkan dengan UU No.8 tahun 1994;

<sup>59</sup> .Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam masalah pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Rineka Cipta Jakarta, 2009 hlm 28 dan 29.

5. Indonesia-Hong Kong ditandatangani 5 Mei 1997, disahkan dengan UU No.1 tahun 2001;
6. Indonesia-Korea ditandatangani di Jakarta 28 November 2000, disahkan dengan UU No.42 tahun 2007;
7. Indonesia-Singapura ditandatangani 27 April 2007, masih menunggu pengesahan; dan
8. Indonesia-India ditandatangani 25 Januari 2011, masih menunggu pengesahan Perjanjian ekstradisi, perjanjian ini oleh negara asal seharusnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi secara pidana penyelundupan manusia/imigran ilegal. Indonesia sudah ada dasar hukum untuk melakukan ekstradisi baik sebagai negara peminta ataupun negara diminta sepanjang penyelundupan manusia/imigran ilegal. Hal ini oleh karena Indonesia sudah mengambil tindakan legislatif atau mengkriminalisasi penyelundupan manusia/imigran ilegal sebagaimana dikehendaki oleh protokol..yang tertuang dalam UU No 6 tahun 2011 tentang Imigrasi

**b. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*)**

Betapa pentingnya Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*) sebagai upaya menanggulangi tindak pidana, Indonesia telah mengundang UU No 1 tahun 2006<sup>60</sup>. Undang-undang ini sebagai dasar hukum untuk membentuk perjanjian kerjasama dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Negara lainnya.. Akan tetapi

---

<sup>60</sup>. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 No 18, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4607.

UU No 1 tahun 2006 tidak memberikan pengertian bantuan timbale balik dalam masalah pidana.

Menurut penjelasan umum Asas atau prinsip bantuan timbale balik dalam masalah pidana dalam undang-undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar Negara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan tim bal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Perjanjian timbal balik inki tidak memberikan wewenang untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan orang<sup>61</sup>.

Menurut ketentuan Ps 4 UU No 1 thun 2006 tidak memberikan wewenang untuk mengadakan :

- a. ekstradisi atau penyerahan orang,
- b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi,
- c. pengalihan nara pidana,
- d. pengalihan perkara.

Ruang lingkup perjanjian tumbal balik diatur dalam undang-undang pengesahan persetujuan perjanjian timbal balik.

Pada tgl 30 April 2008 telah diundangkan UU No 15 tahun 2008<sup>62</sup>. tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters (Perjanjian ntentang Bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana) Penjelasan umum UU No 15 tahun 2008 ini mengesahkan perjanjian timbal balik yang telah di tanda tangani pada tgl 29 November 2004 di Kuala Lumpur Malaysia. Perjanjian ini berupa perjanjian multilateral antara : Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam<sup>63</sup>

<sup>61</sup> . Dirumuskan dalam penjelasan umum UU No 1 tahun 2006.

<sup>62</sup> . Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 No.,62, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia N o. 4847.

<sup>63</sup> . Selain disebutkan dalam penjelasan umum, juga disebutkan dalam konsideran huruf b.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama *Mutual Legal Assistance* (MLA), antara lain:

1. Indonesia-Australia, disahkan dengan UU No.1 tahun 1999;
2. Indonesia-China, disahkan dengan UU No.8 tahun 2006;
3. Indonesia- Hongkong, disahkan dengan UU no. 3 tahun 2012; dan
4. Indonesia-Korea, masih menunggu pengesahan;
5. Indonesia-India, masih menunggu pengesahan.

Perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (MLA) juga bisa dilaksanakan dan sama halnya dengan ekstradisi bahwa penyelundupan manusia /imigran ilegal telah diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

### **c. Melalui Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)**

Kerja sama antar negara adalah terjadinya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi masalah penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang menyebabkan terjadinya imigran gelap tidak bisa dilakukan oleh dua negara saja tetapi paling tidak tiga negara (negara asal, negara transit dan negara tujuan), oleh karena negara inilah yang berkaitan langsung dengan penyelundupan manusia /imigran gelap.

Untuk meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisir, maka pada tahun 2000, PBB membentuk konvensi menentang tindak pidana Trans nasional yang terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized*

*Crime*)<sup>64</sup>. Masalah imigran gelap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional mendapat perhatian dari DPR. Akhirnya tahun 2009 pemerintah Indonesia mengesahkan konvensi dengan UU No 5 tahun 2009

Implementasi Konvensi ini telah di lengkapi dengan dua protokol, salah satunya adalah Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara.. Protokol ini disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan UU No 15 tahun 2009. Berdasarkan UU Np 15 tahun 2009 ini Indonesia telah terikat dengan protokol dan Konvensi, berarti Indonesia telah dapat menjalin kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral untuk mengatasi imigran gelap.

Pemberantasan penyelundupan migran (imigran gelap) tentunya harus ada kerja sama antar negara baik melibatkan negara tetangga dan lebih khususnya negara yang terkait yaitu negara asal, negara transit dan negara tujuan. Kerja sama ini merupakan interaksi dan intensitas hubungan antar negara yang ditandai dengan dicapainya berbagai kesepakatan kerja sama baik bersifat bilateral, regional dan multilateral<sup>65</sup>.

Memperhatikan arus imigran gelap kebanyakan dari negara Afganistan dengan tujuan negara Australia Terjadinya penyelundupan manusia ataupun imigran gelap secara teoritis karena latar belakang ekonomi, latar belakang ini menyangkut ketenaga kerjaan.

---

<sup>64</sup> . Penjelasan umum UU No 5 tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir.

<sup>65</sup> . Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional, *Pengertian, status hukum dan ratifikasi*, Alumni Bandung 2001 hlm 1.



Sementara itu Hasan Dirjen Hubungan Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, di Nusa Dua, Bali, Senin (12/11).menambahkan, selama periode tahun 2000-2010 sedikitnya ada 15.162 orang imigran ilegal tiba di Indonesia dengan menumpang 237 perahu motor. Sedangkan periode 2009-2011 ada sekitar 373 kasus penyelundupan manusia dengan 440 orang di antaranya merupakan dewasa dan 192 orang lainnya adalah anak-anak. Sebagian besar para imigran gelap itu berasal dari negara-negara di kawasan Asia Selatan di antaranya Afganistan, Irak, Srilanka, dan Bangladesh yang ingin menemukan harapan baru di negara lain seperti Australia dan Selandia Baru.<sup>66</sup>

Sesuai dengan isi protokol bahwa ruang lingkup protokol yang tertera dalam Ps 4 adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana.

Ruang lingkup protokol ini menjadi kewajiban negara pihak sebagai berikut <sup>67</sup> :

- a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagai tindak pidana dalam undang-undang nasional (Kewajiban kriminalisasi )
- b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap negara wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam pro-

---

<sup>66</sup> . <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/12/mdd9hf-cegah-penvelundupan-manusia-hukum-perlu-ditegakkan> (29-5-2013)

<sup>67</sup> Hadi Setia Tunggal (penghimpun), Undang-undang menentang tindak pidana Transnasional yang terorganisasi tahun 2009 hlm 85.

tokol terhadap kasus penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh protokol (ketentuan Ps 7 – 9),

3. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap negara pihak protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dan memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, ... serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan (ketentuan Ps 10 – Ps 18).

Ruang lingkup Protokol menjadi acuan menyusun tujuan Pemberantasan imigran gelap dalam kerjasama antar negara. Pola kerja sama ini telah disepakati dalam Bali Process tahun 2002. Kerjasama antar negara mengatasi imigran ilegal tidak saja diutamakan kepada negara asal, transit dan Negara tujuan akan tetapi kepada organisasi terkait seperti *International Organization for Migration* lebih diutamakan proses pemulangan. Masalah pemulangan memerlukan sarana dan biaya yang tidak sedikit.

**Adapun tujuan inti dari “Bali Process”, antara lain <sup>68</sup>:**

- a. Pengembangan informasi yang lebih efektif dan berbagi intelijen;
- b. Kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum regional untuk mencegah dan memberantas penyelundupan manusia dan jaringan perdagangan manusia
- c. Peningkatan kerjasama di perbatasan dan sistem visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan ilegal ;
- d. Peningkatan kesadaran publik dalam rangka untuk mencegah kegiatan ini dan memperingatkan orang mengenai risiko ini;

<sup>68</sup> [http://popbali.com/Presiden\\_China-sekarang-bali-tak-sekedar-distinasi-wisata/](http://popbali.com/Presiden_China-sekarang-bali-tak-sekedar-distinasi-wisata/)

- e. Meningkatkan efektivitas kembali sebagai strategi untuk mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia melalui kesimpulan dari pengaturan yang tepat ;
- f. Kerjasama dalam memverifikasi identitas dan kewarganegaraan migran ilegal dan korban perdagangan manusia;
- g. Pemberlakuan undang-undang nasional untuk mengkriminalisasi penyelundupan dan perdagangan manusia;
- h. Penyediaan perlindungan yang tepat dan bantuan kepada korban perdagangan, terutama perempuan dan anak-anak;
- i. Meningkatkan fokus pada upaya untuk mengatasi akar penyebab migrasi ilegal termasuk dengan meningkatkan kesempatan hukum migrasi antara negara-negara ;
- j. Membantu negara-negara untuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam manajemen suaka , sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi ; dan
- k. Memajukan pelaksanaan kerangka kerja sama regional tidak mengikat inklusif di mana pihak yang berkepentingan dapat bekerja sama lebih efektif untuk mengurangi gerakan gelap melalui wilayah tersebut.

Implementasi tujuan dari Bali Process itu harus melibatkan Negara asal, Negara transit dan Negara tujuan sebagaimana di sepakati dalam Bali Process tahun 2002 . Negara asal antara lain : Myanmar, , Bangladesh, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Irak,, Iran serta China <sup>69</sup>. Sedangkan Negara transit adalah Indonesia dan Negara tujuan adalah Australia.

---

<sup>69</sup> . Novianti et.al Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia (Laporan Penelitian) Poltak Partogi Nainggolan (penyunting) bagian ke 3, "Imigran Gelap di Indonesia : Masalah dan Penanganan " 2009 hlm 8. Penulis adalah Peneliti utama Masalah hubungan Internasional di P3DI Setjen DPRRI.

Selain itu Bali process bertujuan untuk mempromosikan hal-hal sbb <sup>70</sup>:

- a. Pertukaran informasi mengenai irregular migration di kawasan,
- b. Kerjasama penegakan hukum,
- c. Kerjasama terkait system perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan irregular manusia
- d. Peningkatan kesadaran public mengenai kejahatan terkait irregular migration.
- e. Pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalisasi penyelundupan dan perdagangan manusia,
- f. Penanganan akar penyebab migrasi irregular;
- g. Membantu Negara anggota dalam pengelolaan suaka sesuai dengan prinsip Konvensi pengungsi.

Pada tgl 29- 30 Maret 2011, usaha lanjutan untuk meningkatkan kerjasama menanggulangi imigran gelap/penyelundupan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya diadakan konferensi tingkat Menteri IV di Nusa Dua Bali. Konferensi ini dihadiri oleh 18 pejabat setingkat menteri dari 44 negara anggota termasuk Negara dan organisasi internasional sebagai observer. Konferensi ini membicarakan masalah kerjasama baik bilateral, ataupun multilateral.

Konferensi menghasilkan beberapa kesepakatan<sup>71</sup> :

- a. Tanggung jawab bersama Negara asal, Negara transit dan Negara tujuan para imigran.
- b. Menekankan pada kerangka pendekatan kerjasama yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh Negara yang terlibat dan sejalan dengan standar internasional.
- c. Menyepakati bahwa kerangka kerja sama regional yang inklusif namun tidak mengikat, akan memberikan cara yang lebih efektif bagi para pihak yang

<sup>70</sup> <http://kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=29&I=id> diakses Kamis tgl 7 November 2013.

<sup>71</sup> . <http://www.viela.com/view/1703796/bali-process-iv-hasilkan-rekomendasi-anyar>. diakses Kamis 31 Okt. 2013.

- berkepentingan untuk menjalin kerja sama guna mengurangi irregular migration ke kawasan.
- d. Menyepakati bahwa kerangka kerja regional dapat diimplementasikan melalui Negara-negara terkait dengan pengaturan secara bilateral atau sub regional, guna meningkatkan respon kawasan terhadap perpindahan manusia yang tidak normal.
  - e. Menyetujui pengembangan dan pelaksanaan pengaturan paktis oleh Negara-negara peserta, diantaranya upaya menjunjung tinggi kehidupan dan martabat manusia.

#### **MoU Indonesia dengan Taiwan.**

Konferensi tingkat Menteri ke IV di atas kemudian ditindak lanjuti dengan penanda tanganaan Nota Kesepahaman /Memorandum of understanding (MoU) keimigrasian antara Indonesia dengan Taiwan pada hari Jum'at tgl 31 September 2012 di Taipei Taiwan. Tujuan penanda tanganaan MoU Keimigrasian adalah menyediakan kerangka kerjasama dalam bidang keimigrasian antara imigrasi kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan hubungan kerjasama.

Peningkatan hubungan kerjasama yang dimaksud dalam hal<sup>72</sup> :

1. Kerja sama pertukaran informasi dalam hal pencegahan terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia serta imigran ilegal,
2. Kerja sama pertukaran keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan orang yang masuk dan keluar wilayah Negara,
3. Kerjasama antar in stitusi imigrasi.
4. kerjasama pelatihan personil dan dalam hal berbagai pengamanan.
5. kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

<sup>72</sup> . [http://kdeitaipei.org/id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=403:penandatanganan-mou-nota-kesepahaman-kerjasama-imigrasi-pencegahan-perdagangan-dan-penyelundupan-manusia-&catid=34:berita&Itemid=55](http://kdeitaipei.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=403:penandatanganan-mou-nota-kesepahaman-kerjasama-imigrasi-pencegahan-perdagangan-dan-penyelundupan-manusia-&catid=34:berita&Itemid=55). diakses Selasa 22 Okt 2013.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak didasarkan prinsip kesetaraan dan asas timbal balik dengan penerapan secara efektif kerjasama berupa :

- a. Pertukaran informasi criminal, termasuk buronan kasus korupsi yang melarikan diri.
- b. Pertukaran kunjungan dalam rangka pelaksanaan tugas keimigrasian,
- c. Kerjasama pejabat imigrasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan keimigrasian yang diselenggarakan oleh pihak lainnya..
- d. Mengadakan bantuan timbal balik lainnya yang mungkin dibutuhkan.

Pada tgl 1 – 2 April 2013 diadakan pertemuan tingkat Menteri ke V Bali Process. Pada pertemuan ini tetap berkomitmen sepakat untuk meningkatkan upaya pencegahan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Negara asal, transit dan tujuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Untuk dapat melakukan perjanjian kerjasama untuk menanggulangi imigran gelap baik dalam bentuk bilateral ataupun multilateral, tentu apabila Negara asal, transit dan Negara tujuan telah meratifikasi protocol menentang penyelundupan migrant melalui darat, laut dan udara yang melengkapi konvensi tindak pidana transnasional terorganisasi.. Indonesia telah meratifikasi protocol tersebut dengan ditandai dengan UU No 15 tahun 2009. Akan tetapi Indonesia belum melaksanakan perintah protocol yang tertera dalam Ps 6, yaitu mengkriminalisasi imigran gelap, penyelundupan manusia sebagai tindak pidana. Indonesia hanya terbatas pada mengganti Undang-undang imigrasi yaitu UU No 9 tahun 1992 dengan UU No 6 tahun 2011. Selain itu mengundang UU No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Kerjasama Indonesia menanggulangi imigran gelap dan penyelundupan manusia yang dapat dilaksanakan dengan Negara lain baru didasarkan pada perjanjian ekstradisi, dan perjanjian timbal balik dalam tindak pidana yang sudah ada selama ini. Perjanjian ekstradisi dengan Australia, perjanjian ekstradisi dengan Negara-negara Asean.

Bentuk kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan Bali Process tahun 2002 dan kesepakatan yang dihasilkan dalam Bali Process yang diadakan dalam bentuk pertemuan setingkat menteri (Bali Process ke IV dan V) menghasilkan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman yang disebut MoU.. Seperti MoU Indonesia dengan Teipei sebagaimana disebutkan di atas.

Sesuai dengan protocol bahwa imigran gelap yang akan menuju Australia dapat melalui darat, udara dan laut. Diantara ketiga tempat itu yang banyak digunakan adalah sarana laut, dan juga darat. Sarana darat apabila imigran illegal itu melalui Malaysia dalam hal ini daerah Serawak (Kalimantan Utara), atau melalui Brunai Darussalam. Untuk itu perlu diperkuat penjagaan perbatasan darat maupun laut.

Kerjasama antara Indonesia-Kanada, dan Indonesia-Australia.

a. Indonesia-Kanada.

Kerjasama kedua negara berkaitan dengan penanggulangan penyelundupan manusia dan imigran gelap, ditanda dengan beberapa tindakan sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup><http://www.-ottawa.org/2013/06/indonesia-kanada-tingkatkan-kerjasama-penanganan-penyelundupan-manusia/>. Diakses 17september 2013.

1. Pertemuan Irjen Pol. Bambang Suparno, Ketua Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (Desk P2MP2S) dengan Ward Elcock, Canadian Prime Minister's Special Advisor for Human Smuggling and Illegal Migration, didampingi Suprio Utomo Nadir, DCM KBRI Ottawa, serta rekan-rekan dari Desk P2MP2S dan Royal Canadian Mounted Police (RCMP), di Ottawa, 29 Mei 2013.

Berdasarkan undangan Pemerintah Kanada, Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S), Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan melakukan Kunjungan Kerja ke Kanada, 26-30 Mei 2013. Delegasi RI dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Bambang Suparno SH, M.Hum, Deputy V Kamnas, Kemenko Polhukam selaku Ketua Desk P2MP2S, dan beranggotakan Brigjen Polisi Johny H. Hutauruk, Wakil Ketua Desk P2MP2S, Saut Siringoringo, Asdep Koordinasi Kerjasama Amerop (Kemenko Polhukam), Kombes Pol. Budi Santoso, Kalakhar Satgas *People Smuggling* (Mabes Polri), Brigjen Pol Drs. Ahmad Hidayat, Karo Binops (Bareskrim Polri), dan Kolonel Laut Nugroho Mujiyanto, Anggota Desk P2MP2S Bidang Kerjasama Internasional. Delegasi RI mengikutsertakan staf dari *International Organization for Migration* (IOM), yaitu Steve Hamilton (DCM IOM-Indonesia) dan Julianita Natalegawa (*National Program Officer*, IOM-Indonesia). Indonesia dan Kanada telah melakukan kerjasama di bidang penanganan penyelundupan manusia, dan kedua pihak berharap kunjungan kerja ini dapat mengembangkan kerjasama tersebut.



2. Di masa mendatang, terdapat kecenderungan penyelundupan manusia meningkat, sehingga kerjasama antara Kanada dan Indonesia dalam bidang ini perlu ditingkatkan. Kini kedua negara sedang mengupayakan pembentukan MoU Kerjasama di bidang penanggulangan penyelundupan manusia.
3. Dalam pertemuan dengan Mr. Ward Elcock tanggal 29 Mei 2013, Irjen Pol. Bambang Suparno menegaskan kesiapan Indonesia melakukan *mutual support* dengan Kanada dan melanjutkan peningkatan *capacity building* yang lebih difokuskan kepada para aparat yang langsung menangani kasus penyelundupan manusia (*front liners*). Desk P2MP2S mengkoordinir 13 (tiga belas) instansi Indonesia dalam upaya penanggulangan penyelundupan manusia, antara lain Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Mabes Polri dan TNI.

b. Indonesia-Australia.

Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat bekerjasama menangani persoalan penyelundupan manusia yang marak terjadi sejak 10 tahun terakhir. Kerjasama kedua negara perlu dilakukan mengingat letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, menjadikan Indonesia kerap dijadikan negara persinggahan oleh para pencari suaka yang hendak ke Australia.<sup>74</sup>

Selain kerjasama secara khusus mengenai pemberantasan penyelundupan manusia dengan kedua negara, Indonesia telah menjalin kerjasama dalam bentuk ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*).

---

<sup>74</sup>.[http://internasional.tvonenews.tv/berita/view/52669/2012/01/09/riaustralia\\_kerjasama\\_penanganan\\_penyelundupan\\_manusia.tvOne](http://internasional.tvonenews.tv/berita/view/52669/2012/01/09/riaustralia_kerjasama_penanganan_penyelundupan_manusia.tvOne). Diakses 17 September 2013

Kerjasama bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi, menurut hemat peneliti selama belum diadakan kerjasama secara khusus mengenai perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat diberlakukan dalam memberantas kejahatan ini antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA), antara lain:

1. Indonesia-Australia, disahkan dengan UJ No.1 tahun 1999;
2. Indonesia-China, disahkan dengan UU No.8 tahun 2006;
3. Indonesia- Hongkong, disahkan dengan UU no. 3 tahun 2012; dan
4. ASEAN MLA TREATY Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam disahkan dengan UU No 15 tahun 2008
5. Indonesia-Korea, masih menunggu pengesahan; ([www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id))<sup>75</sup>
6. Indonesia-India, masih menunggu pengesahan. ([www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id))<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> . [www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id). diakses Sabtu 16 Nov 2013

<sup>76</sup> . [www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id). diakses Sabtu 16 Nov 2013.

## BAB VI PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

1. Pencegahan imigran gelap dan penyelundupan manusia secara internasional telah diatur dalam konvensi kejahatan transnasional yang terorganisasi tahun 2000 yang dilengkapi dengan protokol menentang penyelundupan migran melalui laut, darat dan udara tahun 2000. Sebagai upaya pencegahan dari segi penegakan hukum para negara peserta wajib melakukan tindakan legislatif untuk menyatakan tindak pidana penyelundupan manusia.

Konvensi beserta protokolnya merupakan ketentuan hukum internasional yang cukup efektif mencegah penyelundupan manusia dan imigran gelap. Indonesia pada satu pihak sudah proaktif melaksanakan isi protokol mengambil tindakan legislatif, mengganti UU Imigrasi UU No 9 tahun 1992 dengan UU No 6 tahun 2011, pada sisi lain telah menggagas pertemuan Bali Process pada tahun 2002,. Bali process ini merupakan usaha bersama untuk memberantas imigran gelap dan penyelundupan manusia dengan mengutamakan kerja sama antara negara asal, negara asal, negara transit dan negara tujuan imigran gelap.

2. Masalah kerja sama menanggulangi imigran perjanjian dalam bentuk bilateral maupun multilateral sesama negara anggota Bali Process baru ada sebagian yang membuat perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam masalah

Pidana (*Mutual Legal Assistance (MLA)*) dan ada juga dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

Indonesia untuk mengantisipasi perjanjian Bilateral ataupun Multilateral berdasarkan konvensi dan protokol telah mengkriminalisasi penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam UU No 6 tahun 2011 tentang Imigrasi menggantikan UU No 9 tahun 1992.

Pola kerjasama baru dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia Australia, hal ini didasarkan karena Indonesia sebagai negara transit dan Australia merupakan negara tujuan, dan MoU Indonesia dengan Taiwan. Menyangkut kerjasama imigrasi, pencegahan perdagangan dan penyelundupan manusia.

## II. Saran

1. Memperhatikan arus imigran ilegal semakin bertambah dan Indonesia dijadikan negara transit, sudah saatnya mengambil tindakan pengawasan dan penjagaan diperbatasan baik darat terutama perbatasan laut untuk mengantisipasi masuknya imigran ilegal dengan modus operandi penyelundupan manusia, hal ini oleh karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.
2. Sehubungan dengan saran pertama untuk mempercepat mengatasi imigran ilegal tidak bisa diselesaikan sendiri baik negara asal, transit ataupun negara tujuan, oleh karena itu perlu melakukan kerjasama secara konkrit dengan membuat kesepakatan bersama berupa MoU.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Anton F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung , 2004
- D.J.Harris., *Cases and Materials on International Law.*, 2<sup>nd</sup> Ed., Sweet & Maxwe  
O.S II., London, 1979., hal.236
- Edi Pratumo, *Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan  
Ratifikasi Alumni Bandung*, 2011
- Eddy Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam hukum pidana*, Erlangga  
Jakarta 2009.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya  
Bandung th 2004
- , *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya Bandung th 2006
- , *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung  
2009
- J.G.Starke, *Introduction to International Law*. Penerjemah Bambang Iriana  
Djajaatmadja "Pengantar Hukum Internasional" Edisi ke sepuluh Jilid I, Sinar  
Grafika Jakarta, 1995
- , *Introduction to International Law*. Penerjemah Bambang Iriana  
Djajaatmadja "Pengantar Hukum Internasional" Edisi ke sepuluh Jilid 2, Sinar  
Grafika Jakarta, 2003
- Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice*, 1986, diterjemahkan oleh Yudi Santoso  
"Teori-teori Keadilan" Nusa Media Bandung, tanpa tahun.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang tahun 1995

Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri Jakarta 2013

Ramli Hutabarat, *Persamaan di depan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta 1985.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama Bandung 2006

- - - - *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Dalam [http:// www. interpol. go. id.](http://www.interpol.go.id)

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Buku Kompas, Jakarta 2008

Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nusa Aulia Bandung, 2009

Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan hukum Internasional*, Renika Cipta Jakarta 2009.

Soerjono Soekanto *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Rajawali Jakarta 1993

Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2002.

Internet:

Mahbub Djunaidi., *20 Imigran Gelap Dipindahkan ke Pekanbaru.*, dalam

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/30/058476803/20-Imigran-Rohingya->

[Dipindahkan-ke-Pekanbaru,](#)

Sigit Zulmunir., 55 Imigran Gelap Terdampar di Garut. dalam

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/058484811>.

ROSNIAWANTY FIKRY., Imigran Gelap Tertangkap di Sulawesi Tenggara., dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/22/058482480/Imigran-Gelap-Tertangkap-di-Sulawesi-Tenggara>.

Yohanes Seo., Imigrasi Kupang Amankan 96 Imigran Gelap.,

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/14/058480424/Imigrasi-Kupang-Amankan-96-Imigran-Gelap>.

Yohanes Seo., Lagi, 77 Imigran Rohingya Ditangkap di Pulau Ndao. dalam

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/28/058483817/Lagi-77-Imigran-Rohingya-Ditangkap-di-Pulau-Ndao>.

diakses 1-6-2013. diakses 30 Mei 2013.

Wasi'ul Ulum., *Polisi Cokok Gembong Penyelundup Manusia dari Iran*, dalam

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/058482169/>. Juga Mabes Polri

Gagalkan Penyelundupan Manusia di Sukabumi., dalam

<http://news.okezone.com/read/2012/07/19/337/665673/>.

Natalis Pigay., MIGRASI & PENYELUNDUPAN MANUSIA. Dalam

<http://groups.yahoo.com/group/retoolingIPB2005plantbreeding/message/2103>.

Upaya Internasional Pemberantasan Penyelundupan Manusia. Dalam :

[http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset\\_publisher/QqB7/content/id/4892187/](http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/4892187/).